



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Mtw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah untuk Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di beralamat Desa Olong Ulu RT/RW. 004/000 Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Rizal Sugara Ristiwanto bin Toto Bambang Purwanto**, umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 24 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Mtw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan penghulu bernama Maksu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam Usia 30 tahun

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Maksum Wali Hakim (Penghulu Kampung), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hasan Basri dan Eka Setiawan dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 Gram;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketenyuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Siang;

7. Bahwa tujuan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk melakukan perceraian dan untuk pengurusan kepastian hukum lainnya;

8. Bahwa kurang lebih sejak 03 November 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 12 November 2020, Penggugat dijemput orang tua Penggugat dan di bawa pulang ke Desa Olong Ulu dan sampai sekarang sudah tidak hidup serumah lagi bahkan nafkah lahir batin pun tidak ada;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi bisa dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
12. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Pitriani bin Mulyadi) dengan tergugat (Rizal Sugara Pristiwanto bin Toto Bambang Purwanto) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 di Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saropoi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya  
xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Rizal Sugara Pristiwanto bin Toto Bambang Purwanto) terhadap Penggugat (Pitriani bin Mulyadi);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan untuk Tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mtw. Tanggal 25 Februari 2022, Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada tambahan penjelasan tentang wali nikah Penggugat II, bahwa ayah kandung Penggugat sudah tidak diketahui keberadaannya sejak Penggugat masih anak kecil, kakek sudah meninggal, paman dari pihak ayah tidak ada, dan saudara kandung laki-laki pun masih berumur 14 tahun saat Penggugat menikah dengan Tergugat, sehingga ditunjuklah penghulu yang bernama Maksum untuk menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti alat bukti surat berupa :

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitriani, Nomor 6212026512030001 tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MURUNG RAYA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2020, di Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saropoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxx xxxxxx xxxx Propinsi Kalimantan Tengah, dihadapan penghulu yang bernama Maksum;

Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;

Bahwa wali nikah Penggugat adalah wali hakim yang bernama Maksum, sebab orang tua Penggugat yang bernama Mulyadi tidak diketahui keberadaannya, dan wali nasab yang lain tidak ada yang berhak;

- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Hasan Basri dan Eka Setiawan, keduanya adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;

Bahwa ijab kabul dilakukan antara Tergugat dengan penghulu;

Bahwa maskawinnya adalah cincin emas 2 gram;

Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama;

Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus perceraian dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal rumah orang tua Tergugat di Jalan Tumenggung Tiong Kabupaten Murung Raya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, lalu sejak November 2020 setelah pernikahan ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran diantara keduanya, yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncaknya pada November 2020 itu juga, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan tidak pernah ada lagi nafkah lahir dan batin, serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Olong Ulu RT/RW. 002/000 Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2020, di Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Propinsi Kalimantan Tengah, dihadapan penghulu yang bernama Maksum;

Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa wali nikah Penggugat adalah wali hakim yang bernama Maksum, sebab orang tua Penggugat yang bernama Mulyadi tidak diketahui keberadaannya, dan wali nasab yang lain tidak ada yang berhak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Hasan Basri dan Eka Setiawan, keduanya adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;

Bahwa ijab kabul dilakukan antara Tergugat dengan penghulu;

Bahwa maskawinnya adalah cincin emas 2 gram;

Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama;

Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus perceraian dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal rumah orang tua Tergugat di Jalan Tumenggung Tiong xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa yang saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, lalu sejak November 2020 setelah pernikahan ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran diantara keduanya, yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncaknya pada November 2020 itu juga, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan tidak pernah ada lagi nafkah lahir dan batin, serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Penggugat dan Tergugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah yang diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana terbukti dari bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara itsbat nikah adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut pengakuan Penggugat dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 23 Juli 2020 yang dilaksanakan di Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saropoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Propinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan oleh KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri karena saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (*vide* Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2020, di Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saropoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxx xxxxxx xxxx Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Maksom, sebab ayah kandung Penggugat yang bernama Mulyadi tidak diketahui keberadaannya sejak Penggugat masih kecil dan wali nasab lainnya tidak ada, disaksikan oleh dua orang saksi yakni Hasan Basri dan Eka Setiawan dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram;

Bahwa ijab kabul dilakukan secara langsung antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Muara Teweh mengitsbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana *hujjah* hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an, seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, ataupun halangan atau larangan lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk disahkan perkawinannya dengan Tergugat, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan itsbat nikah Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan akhirnya pada November 2020 itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri karena saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (*vide* Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dapat disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah dalam kurun waktu yang relatif lama, kemudian oleh salah seorang diantara suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian bila tidak ada permasalahan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada November 2020 itu pula, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Rizal Sugara Ristiwanto bin Toto Bambang Purwanto**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2020, di Jalan Temanggung Tiong Kelurahan Saropoi Kecamatan Tanah Siang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rizal Sugara Ristiwanto bin Toto Bambang Purwanto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1443 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

**Kemijan, S.Ag., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	50.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2022/PA.Mtw